



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNG SALAK
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNG SALAK KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Wanagiri, Desa Manikyang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Dalang;
- c. Batas sebelah timur : Desa Dalang, Desa Gadungan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Megati.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan yang ditandai dengan TK 713 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 44.656''$ BT dan $8^{\circ} 25' 41.474''$ LS) yang merupakan batas Desa Wanagiri

Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Pangkung Banyu Kuning* sampai pada TK 087 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 38.596''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.676''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Pangkung Banyu Kuning* dengan *Tukad Yeh Matan*. Dari TK 087 ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 088 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 38.099''$ BT dan $8^{\circ} 25' 51.805''$ LS), kemudian ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 089 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 39.413''$ BT dan $8^{\circ} 25' 57.729''$ LS), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 090 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 36.983''$ BT dan $8^{\circ} 26' 2.068''$ LS), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 091 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 34.651''$ BT dan $8^{\circ} 26' 6.495''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 329 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 37.421''$ BT dan $8^{\circ} 26' 11.846''$ LS) tepatnya di sebelah timur Batas tanah Wayan Sukaraja/Pak Giri dengan tanah I Made Pasek Redana/Pak Diah yang juga merupakan Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 330 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 36.240''$ BT dan $8^{\circ} 26' 31.763''$ LS) yang merupakan *Empelan Blong*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Wayan Gamayasa dengan I Wayan Sukarata, selanjutnya Batas antara tanah I Made Suastika dengan I Wayan Sukarata, selanjutnya Batas antara tanah I Wayan Widya dengan I Wayan Sukarata sampai pada TK 331 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 37.601''$ BT dan $8^{\circ} 26' 32.462''$ LS). Kemudian ke arah selatan menyusuri *Telabah Cepaka* sampai pada TK 332 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 38.282''$ BT dan $8^{\circ} 26' 38.656''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas tanah Aji Sueda dengan Pak Kris. Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah Aji Sueda dengan Pak Kris sampai pada TK 333 dengan koordinat ($115^{\circ} 3'$

40.059" BT dan 8° 26' 39.598" LS) yang berada di aliran *Tukad Unun*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Unun* sampai pada TK 334 dengan koordinat (115° 3' 38.358" BT dan 8° 26' 57.808" LS), selanjutnya ke arah selatan yang masih menyusuri *Pangkung Unun* sampai pada TK 337 dengan koordinat (115° 3' 39.025" BT dan 8° 27' 5.402" LS) yang masih berada di aliran *Pangkung Unun* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pan Tirta dengan tanah Desak Nyoman Alit Sudiarti yang juga merupakan Batas Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.

- b. Batas selatan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dan Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 337 dengan koordinat (115° 3' 39.025" BT dan 8° 27' 5.402" LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pan Tirta dengan tanah Desak Nyoman Alit Sudiarti. Selanjutnya dari TK 337 ke arah timur menyusuri pagar hidup antara tanah Pan Tirta dengan tanah Desak Nyoman Alit Sudiarti dan melewati pohon asem sampai pada TK 336 dengan koordinat (115° 3' 41.649" BT dan 8° 27' 5.485" LS) yang merupakan *jalan kabupaten* dan juga terdapat patok batas desa, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pagar hidup antara tanah I Ketur Nirda dengan I Wayan Suriasa, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pagar hidup antara tanah I Komang Ariana dengan tanah I Wayan Suriasa sampai pada TK 413 dengan koordinat (115° 3' 46.870" BT dan 8° 27' 8.625" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Komang Ariana dengan tanah I Wayan Suriasa. Beranjak dari TK 413 kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 412 dengan koordinat (115° 3' 49.039" BT dan 8° 27' 19.729" LS). Berikutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 411 dengan koordinat (115° 3' 49.587" BT dan 8° 27' 26.257" LS). Kemudian dari TK 411 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 410 dengan koordinat (115° 3' 50.917" BT dan 8° 27' 32.243" LS), berlanjut ke arah selatan dan berlanjut ke

arah barat daya masih menyusuri Tukad Bunuhan sampai pada TK 409 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.861''$ BT dan $8^{\circ} 27' 44.919''$ LS). Selanjutnya dari TK 409 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 408 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 47.728''$ BT dan $8^{\circ} 28' 0.856''$ LS), kemudian ke arah barat daya menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 407 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 36.214''$ BT dan $8^{\circ} 28' 8.144''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 406 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 34.140''$ BT dan $8^{\circ} 28' 17.639''$ LS). Berikutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 405 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 30.675''$ BT dan $8^{\circ} 28' 24.174''$ LS). Kemudian dari TK 405 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 404 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 33.138''$ BT dan $8^{\circ} 28' 28.185''$ LS), berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 403 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 28.738''$ BT dan $8^{\circ} 28' 33.733''$ LS). Selanjutnya dari TK 403 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 402 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 32.725''$ BT dan $8^{\circ} 28' 37.201''$ LS). Dari TK 402 kemudian ke arah timur laut menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 401 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 36.557''$ BT dan $8^{\circ} 28' 35.667''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 400 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 36.329''$ BT dan $8^{\circ} 28' 41.871''$ LS). Dari TK 400 ke arah selatan menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 399 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 37.664''$ BT dan $8^{\circ} 28' 56.990''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 398 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 35.760''$ BT dan $8^{\circ} 29' 12.534''$ LS) kemudian ke arah selatan menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 397 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 35.744''$ BT dan $8^{\circ} 29' 19.327''$ LS), kemudian ke arah timur menyusuri *Tukad Bunuhan* sampai pada TK 392 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 45.387''$ BT dan $8^{\circ} 29' 19.228''$ LS) yang berada di pertemuan aliran *Tukad Lamuk* dengan *Tukad Bunuhan* dan juga merupakan Batas Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, kemudian berlanjut ke arah timur laut menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 391 dengan

koordinat ($115^{\circ} 3' 54.561''$ BT dan $8^{\circ} 29' 0.881''$ LS). Dari TK 391 ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 390 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 57.889''$ BT dan $8^{\circ} 28' 45.525''$ LS) dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 389 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 6.251''$ BT dan $8^{\circ} 28' 32.457''$ LS). Kemudian dari TK 389 ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 388 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 8.652''$ BT dan $8^{\circ} 28' 25.960''$ LS) dan berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 387 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 3.298''$ BT dan $8^{\circ} 28' 10.181''$ LS). Selanjutnya dari TK 387 ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 386 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 3.011''$ BT dan $8^{\circ} 27' 54.764''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur laut menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 385 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 18.148''$ BT dan $8^{\circ} 27' 33.661''$ LS). Dari TK 385 kemudian ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 384 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 22.335''$ BT dan $8^{\circ} 27' 17.033''$ LS). Dari TK 384 ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Lamuk* sampai pada TK 383 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 25.799''$ BT dan $8^{\circ} 27' 13.308''$ LS) yang merupakan Batas Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Made Wiraba dengan tanah I Made Sunata, ST;

- c. Batas timur Desa Gunung Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 383 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 25.799''$ BT dan $8^{\circ} 27' 13.308''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Lamuk* tepatnya di sebelah barat batas antara tanah I Made Wiraba dengan tanah I Made Sunata yang berbatasan dengan Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Lamuk* dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Celantung* sampai pada TK 699 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 19.505''$ BT dan $8^{\circ} 25'$

45.809" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Gung Nik; dan

d. Batas utara Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang dimulai dari TK 699 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 19.505''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.809''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Gung Nik, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Gung Nik sampai pada TK 700 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 17.459''$ BT dan $8^{\circ} 25' 44.728''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Dewa Made Dubleg dengan tanah Dewa Made Laksana sampai pada TK 701 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 13.626''$ BT dan $8^{\circ} 25' 42.407''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri paloh yang berada di sebelah timur Batas tanah Ni Ketut Mastri sampai pada TK 702 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 7.244''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.533''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Miasa Giri dengan tanah Dewa Ketut Cekug yang terdapat bak air sampai pada TK 703 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 5.771''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.867''$ LS) yang merupakan *Tukad Sasah*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Sasah* sampai pada TK 704 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 5.060''$ BT dan $8^{\circ} 25' 50.579''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Sudire (yang terdapat bak air) dengan tanah Anak Agung Ketut Serata. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi utara villa, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Wayan Udiasa dengan tanah Ajin Birawa sampai pada TK 705 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 57.737''$ BT dan $8^{\circ} 25' 47.908''$ LS), selanjutnya ke arah utara dan berlanjut ke arah barat menyusuri Batas sisi timur dan sisi utara *Jalan Kanciana-Wanqgiri* yang merupakan asset Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sampai pada TK 706 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 56.372''$ BT dan $8^{\circ} 25' 46.578''$ LS) yang berada di utara rumah Sulan. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Dedi Suryawan dengan tanah Wayan Sudastra sampai pada TK 707 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 53.809''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.915''$ LS), selanjutnya ke arah

barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 708 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 50.931''$ BT dan $8^{\circ} 25' 49.068''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Suastika dengan tanah Ni Ketut Setiasih sampai pada TK 709 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 49.458''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.421''$ LS) yang merupakan *Jalan Pura Peningal*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Pak Teni sampai pada TK 710 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.958''$ BT dan $8^{\circ} 25' 46.970''$ LS) yang merupakan *Paloh Ginggeng*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Paloh Ginggeng* sampai pada TK 711 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 48.989''$ BT dan $8^{\circ} 25' 44.293''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Suniarta dengan tanah I Gusti Made Yasa Susila, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara Pura Puseh Kanciana sampai pada TK 712 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 46.341''$ BT dan $8^{\circ} 25' 42.735''$ LS) yang merupakan *Jalan Kanciana-Wanagiri*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Suniarta dengan tanah I Gusti Made Yasa Susila sampai pada TK 713 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 44.656''$ BT dan $8^{\circ} 25' 41.474''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Banyu Kuning*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 74



ប្រឹក្សាភិបាលក្រុងតាប៉ាន
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងតាប៉ាន

SEKRETARIAT DAERAH

រាជធានីប្រាសាទតាប៉ាន ១៩ តាប៉ាន តេឡេហ្វូន (០៣៦១) ៨១១៤១៧

JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811417

Website : tapem-setda.tabanankab.go.id/ e-mail : tapem.tabanan@gmail.com

Tabanan, 30 Desember 2022

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan

Cq. Sekretaris Daerah

di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA GUNUNG SALAK KECAMATAN SELEMADEG TIMUR**

Nomor : 146/792/T. Pem

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa.

II. LATAR BELAKANG

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa se Kecamatan Selemadeg Timur menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Selemadeg Timur semua tahapannya sudah berhasil diselesaikan untuk seluruh desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara

yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Pebruari 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Gunung Manikyang, Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg, Desa Dalang, Desa Megati, Desa Gadungan, dan difasilitasi Oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

V. ANGGARAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini, dari APBDes Gunung Salak yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Pebruari 2022 di ruang rapat Kantor Camat Selemadeg Timur. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemeritahan bersama-sama Bapak Camat Selemadeg Timur yang dihadiri oeh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Selemadeg Timur. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Selemadeg Timur, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Gunung Dalang, Desa Megati, Desa Gadungan, Desa Wanagiri dan Desa Manikyang Kecamatan Selemadeg, Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Selemadeg Timur dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha kegiatan ini bertujuan untuk melacak batas Desa dilapangan

dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat dilapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Selemadeg Timur yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Selemadeg Timur dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

VII. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan dilapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Tabanan,



Dra. Ni Wayan Marjati

Pembina Tk. I

NIP. 19680926 199403 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan ;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Selemadeg Timur untuk dapat diindahkan; dan
4. Arsip.